



BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 2 SERI F NOMOR 868

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN
UNTUK DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN DALAM RANGKA MEMBIYAI
PENGELUARAN BELANJA OPERASIONAL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran yakni BAB V, huruf M dan huruf N, sehingga dipandang perlu menetapkan Besaran Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan untuk dikelola Bendahara Pengeluaran Dalam Rangka Membiayai Pengeluaran Belanja Operasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan untuk dikelola Bendahara Pengeluaran Dalam Rangka membiayai kegiatan operasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 100 Seri A Nomor 60);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 6 Seri E Nomor 41);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 101 Seri F Nomor 863);
14. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 1 Seri F Nomor 867)

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN UNTUK DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN DALAM RANGKA MEMBIAYAI PENGELUARAN BELANJA OPERASIONAL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Bupati adalah Bupati Samosir sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Mewakili Pemerintah Kabupaten Samosir dalam kepemilikan kekayaan yang dipisahkan.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah selaku Pengguna Anggaran.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan Bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
5. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KBUD adalah Pejabat Fungsional yang mempunyai tugas pengelolaan Keuangan Daerah atas Kuasa yang diberikan oleh BUD.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
7. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
8. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka Pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan atas kegiatan/sub kegiatan yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan bertanggungjawab secara fungsional kepada bendahara pengeluaran.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang dibuat oleh Kepala SKPD serta disahkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah, yang memuat Pendapatan dan Belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran oleh PA/KPA.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening Bank Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Bupati melalui PPKD selaku BUD untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk pengajuan penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang diterbitkan/digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh KBUD berdasarkan SPM dari SKPD.
14. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk Satuan Kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
15. Pelimpahan Uang Persediaan (untuk selanjutnya disingkat Pelimpahan UP adalah alokasi UP yang ada di Bendahara Pengeluaran untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu.
16. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah uang yang diberikan kepada SKPD untuk kebutuhan yang bersifat mendesak dan tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (LS) maupun UP/GU.
17. Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan SP2D-TU adalah dokumen yang diterbitkan Kuasa BUD yang ditujukan kepada Bank agar memindahkan uang ke rekening bendahara pengeluaran sebagai tambahan uang persediaan.
18. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disingkat SP2D-LS adalah dokumen yang diterbitkan Kuasa BUD yang ditujukan kepada Bank agar langsung memindahkan uang ke rekening pihak ketiga.

BAB II PENATAUSAHAAN UANG PERSEDIAAN/ GANTI UANG PERSEDIAAN

Bagian Kesatu Uang Persediaan

Pasal 2

- (1) Kepada setiap SKPD dapat diberikan Uang Persediaan (UP) untuk dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Penerbitan dan pengajuan SPP UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran dalam rangka pengisian Uang Persediaan (UP) dengan melampirkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan (UP).
- (3) Bendahara Pengeluaran melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pada SKPD khususnya yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Proses pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu didasarkan kepada perencanaan internal SKPD dan harus mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran.
- (5) Persetujuan Pengguna Anggaran dan besaran pelimpahan UP dituangkan dalam Surat Keputusan Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran atas permohonan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (6) Pelimpahan UP dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu.

- (7) Permohonan pelimpahan UP diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran
 - (8) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan pelimpahan UP tersebut pada buku-buku terkait.
 - (9) Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan permintaan pelimpahan UP berikutnya atau Ganti Uang Persediaan kepada Bendahara Pengeluaran sebesar pelimpahan UP yang terpakai disertai bukti-bukti transaksi.
 - (10) Pelimpahan UP/GU kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu berakhir ketika kegiatan/sub kegiatan Unit SKPD yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan dan apabila terdapat sisa UP/GU, disetorkan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening Bendahara Pengeluaran.
 - (11) Penggunaan Uang Persediaan (UP) menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran.
 - (12) Penerbitan dan pengajuan SPP UP dilampiri dengan Pernyataan Pengguna Anggaran bahwa Uang Persediaan akan digunakan sesuai dengan peruntukannya.
 - (13) Bendahara Pengeluaran melakukan pengisian kembali Uang Persediaan (UP) atau Ganti Uang (GU) setelah Uang Persediaan (UP) dimaksud digunakan sepanjang masih tersedia dana dalam DPA-SKPD.
 - (14) Penerbitan dan pengajuan SPP GU dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan (UP) dan Pernyataan Pengguna Anggaran bahwa GU akan digunakan sesuai dengan peruntukannya.
 - (15) Sisa uang yang masih ada di Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun anggaran wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2023.
 - (16) UP diberikan untuk membiayai belanja barang dan jasa yang digunakan dalam rangka melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan dengan batasan-batasan dan jenis belanja seperti :
 1. Belanja barang dan jasa meliputi :
 - a) belanja barang;
 - b) belanja jasa;
 - c) belanja pemeliharaan;
 - d) belanja perjalanan dinas;
 - e) belanja uang/jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 2. Belanja barang dan jasa menjadi pengurang batasan pemberian UP adalah sejumlah anggaran belanja barang jasa yang telah dihitung akan menggunakan mekanisme pembayaran LS yakni :
 - a) Belanja jasa tenaga pelayanan umum, jasa tenaga administrasi umum dan belanja sejenisnya;
 - b) Belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - c) Belanja pemeliharaan gedung, jalan, jaringan dan irigasi;
 - d) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain.
 3. Besaran UP telah dihitung berdasarkan proporsi belanja barang dan jasa yang sudah ditetapkan pada DPA-SKPD.
- Pengecualian atas ketentuan tersebut pada angka 1, 2 dan 3 diatas, dapat diberikan berdasarkan persetujuan Bupati Samosir.

Pasal 3

- (1) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP dan/atau maksimal Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP dan/atau maksimal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pagu diatas Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP dan/atau maksimal Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pagu diatas Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (4) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP dan/atau maksimal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- (5) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP dan/atau maksimal Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pagu diatas Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP dan/atau maksimal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- (7) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP dan/atau maksimal Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pagu diatas Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sampai dengan 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah).
- (8) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP dan/atau maksimal Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- (9) UP dapat diberikan setinggi-tingginya 1/18 (satu per dua puluh empat) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP dan/atau maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- (10) Jumlah UP pada SKPD sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

- (11) Perubahan besaran UP sebagaimana disebut dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Ganti Uang Persediaan

Pasal 4

- (1) Ganti Uang Persediaan (GU) atau pengisian kembali UP dapat diberikan apabila Uang Persediaan (UP) telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari UP yang diterima.
- (2) Besaran GU dihitung berdasarkan belanja-belanja yang telah diverifikasi oleh bendahara pengeluaran dan tidak melebihi besaran UP.
- (3) Dokumen GU harus didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban belanja yang asli, lengkap dan sah.
- (4) Surat Pernyataan bahwa GU tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).

Bagian Ketiga Tambahkan Uang Persediaan

Pasal 5

- (1) Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 50% (lima puluh persen) sedangkan SKPD memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia yang bersangkutan dapat mengajukan Tambahan Uang (TU).
- (2) Pengajuan Permintaan Belanja TU harus memenuhi persyaratan yaitu :
 - a) Kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - b) Belanja yang pembayarannya tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU.
- (3) Besaran TU dihitung berdasarkan pengajuan PPTK atau pihak terkait lainnya dengan menyiapkan daftar rincian rencana belanja TU.
- (4) Daftar rincian rencana belanja TU harus mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran selanjutnya Pengguna Anggaran memberikan daftar rincian rencana belanja TU kepada PPKD untuk mendapat persetujuan.
- (5) PPKD memberikan persetujuan daftar rincian rencana belanja TU dengan memperhatikan batas jumlah pengajuan belanja TU
- (6) Pemberian TU diatur sebagai berikut :
 - a. PPKD dapat memberikan TU sampai dengan batas jumlah UP untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan dibelanjakan dengan UP;
 - b. Permintaan TU diatas besaran UP harus mendapat persetujuan dari Bupati Samosir;
 - c. Penggunaan TU harus dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D-TU diterbitkan dengan menyampaikan bukti-bukti pertanggungjawaban belanja yang asli, lengkap dan sah kepada PPK-SKPD.

Pasal 6

- (1) Tambahan Uang (TU) digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D-TU diterbitkan.
- (2) Dalam hal sisa Tambahan Uang (TU) tidak habis digunakan dalam satu bulan, sisa dana Tambahan Uang (TU) tersebut harus disetor ke RKUD dan menjadi sisa anggaran yang tidak boleh diajukan pencairannya kembali.
- (3) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa Tambahan Uang (TU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk :
 - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan atau
 - b. kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa diluar kendali PA/KPA
- (4) Apabila ketentuan pada ayat (3) diatas tidak dipenuhi maka kepada SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan TU sepanjang sisa tahun anggaran berkenan.
- (5) Pengecualian terhadap ayat (4) diatas diputuskan oleh Bupati Samosir atas usul PPKD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 18 Januari 2023

BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan

Pada tanggal 26 Januari 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. WASTON SIMBOLON, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680102 199009 1 003
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 2 SERI F NOMOR 868

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 2 TAHUN 2023

TANGGAL : 18 JANUARI 2023

TENTANG : TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN UNTUK DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN DALAM RANGKA MEMBIAYAI PENGELUARAN BELANJA OPERASIONAL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2023

NO	Nama Unit Kerja	Belanja Operasi	Batasan Jumlah	Besaran UP	Besaran UP disesuaikan
		Belanja Barang Jasa	UP		
1	Sekretariat Daerah	15,771,070,540	10,169,511,540	564,972,863	500,000,000
2	Sekretariat DPRD	10,828,424,298	9,892,756,298	549,597,572	500,000,000
3	Inspektorat Daerah	1,357,964,569	1,357,964,569	75,442,476	75,000,000
4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	27,146,418,034	2,706,344,034	150,352,446	150,000,000
5	Dinas Kesehatan	38,738,848,607	4,964,324,747	275,795,819	275,000,000
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	33,987,503,845	4,659,531,474	258,862,860	258,000,000
7	Satuan Polisi Pamong Praja	2,649,698,375	1,281,698,375	71,205,465	71,000,000
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1,752,532,227	825,162,797	68,763,566	68,000,000
9	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	27,881,771,677	3,569,922,977	198,329,054	198,000,000
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6,892,475,200	3,624,294,223	201,349,679	201,000,000
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,011,940,575	527,540,575	43,961,715	43,000,000
12	Dinas Perhubungan	2,129,061,946	1,403,637,278	77,979,849	78,000,000
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	3,818,539,377	776,539,377	64,711,615	64,000,000
14	Dinas Lingkungan Hidup	10,930,278,859	3,424,388,622	190,243,812	190,000,000
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,498,199,821	1,213,199,821	67,399,990	67,000,000
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5,292,632,744	2,945,284,744	163,626,930	163,000,000
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	15,614,930,321	5,964,459,407	331,358,856	331,000,000
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2,393,997,141	1,763,397,141	97,966,508	98,000,000
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	5,725,072,025	4,237,444,025	235,413,557	235,000,000
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	3,130,546,572	1,527,285,572	84,849,198	84,000,000
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,130,092,154	1,981,689,354	110,093,853	110,000,000
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	825,278,451	735,278,451	61,273,204	61,000,000
23	Kecamatan Pangururan	1,299,859,526	927,859,526	77,321,627	77,000,000
24	Kecamatan Simanindo	844,164,321	293,253,980	24,437,832	24,000,000

25	Kecamatan Palipi	455,253,980	401,253,980	33,437,832	33,000,000
26	Kecamatan Nainggolan	776,541,746	530,541,746	44,211,812	44,000,000
27	Kecamatan Onan Runggu	479,396,900	389,396,900	32,449,742	32,000,000
28	Kecamatan Ronggur Nihuta	466,098,912	282,088,895	23,507,408	23,000,000
29	Kecamatan Sianjur Mulamula	372,088,895	318,088,895	26,507,408	26,000,000
30	Kecamatan Harian	448,034,190	412,034,190	34,336,183	34,000,000
31	Kecamatan Sitiotio	495,997,903	358,034,190	29,836,183	29,000,000

BUPATI SAMOSIR,


Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan

Pada tanggal 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. WASTON SIMBOLON, M.M

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19680102 199009 1 003

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR SERI F NOMOR**